



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimale 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-800/30/KPTS-KES/2023

TENTANG

PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Kesatu : Menetapkan Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kedua : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud adalah :
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. Membangun koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Ketiga : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meliputi Komponen dan Outcome sebagai berikut :
- I. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
 - b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- II. Penataan Tatalaksana
 - a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- III. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - d. meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- IV. Penguatan Akuntabilitas
 - a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
 - b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
- V. Penguatan Pengawasan
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
 - c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
 - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
- VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
 - b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Keempat : Susunan keanggotaan pelaksanaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas tercantum pada lampiran.

- Kelima : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 7 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Nomor : B-800/30/KPTS-KES/2023

Tanggal : 7 Februari 2023

Tentang : Susunan keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Penanggung Jawab	:	dr. H. Azmi Dariusmansyah
Ketua	:	Jonadi, SKM., M.Kes
Sekretaris	:	Alexander, S.Kep., M.Kes
Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Komponen I)		
Koordinator	:	Ucu Arunsang, SKM, M.Kes
Anggota	:	1. Seftiani Peratita, SS, M.Kes
		2. Epih, SKM, M.Si
Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Komponen II)		
Ketua	:	Maya Ratna Ekowati, SKM
Anggota	:	1. Betty Triana, SKM, M.Si
		2. Betty Ariani, SKM
Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (III)		
Koordinator	:	Lilia Rosa, SE, M.Kes
Anggota	:	1. Adi Candra, SKM, M.Kes
		2. Evanalya, SKM
Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas (Komponen IV)		
Koordinator	:	Horia, SKM, MKM
Anggota	:	1. Retno Susrini, SKM, M.Kes
		2. Neni Mardiani, Am.Keb
Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Komponen V)		
Koordinator	:	Maryadi, SKM, M.Kes
Anggota	:	1. H. Zukar, SKM, M.Si
		2. Yuniarsih, AMKL, SKM
		3. Yesi Mayasari, S.Gz
Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Komponen VI)		
Koordinator	:	dr. Ichsan Nur Hamdan
Anggota	:	Mardiana, SKM
	:	Inas Maimunah, S.I.Kom

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 7 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003

